

STUDI KASUS HUKUM
PEMBERATAN PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg)


*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

ASHILA FRIMA TISYA

1910111069

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Aria Zurnetti., S.H., M.H
Dr. Nani Mulyati., S.H., MCL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

**PEMBERATAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg)**

ABSTRAK

Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) merupakan terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada Putusan Perkara Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg JPU hanya menggunakan satu pasal yaitu Pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan. Sedangkan di dalam kronologi kasus ini tidak hanya tindakan asusila yang dilakukan oleh terdakwa melainkan ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti yang tertuang dalam BAP terdakwa yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah perumusan surat dakwaan yang seharusnya dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan tindak pidana lainnya ditinjau berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan ditinjau berdasarkan Putusan Nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg? 3. Bagaimanakah perumusan putusan pengadilan oleh hakim yang lebih menerapkan tujuan keadilan? Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah yuridis normative, pendekatan masalah yaitu pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Di samping itu penelitian ini juga didukung dengan wawancara terhadap penyidik. Dalam analisis hukum penyelesaian kasus, menurut penulis ada kalanya JPU keliru dalam menentukan dakwaan yang akan digunakan serta pasal yang akan di gunakan. Pada kasus ini JPU hanya berfokus pada 1 (satu) tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan menurut penulis dari beberapa alat bukti yang penulis temukan dan analisis seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan dakwaan kumulatif kepada tersangka. Menurut penulis, Pada putusan pengadilan nomor 931/Pid.B/2021/PN.Pdg, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim pada kasus ini yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan unsur-unsur pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan non-yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Serta, dalam pertimbangan Hakim memberikan hukuman sebagaimana riwayat terdakwa seharusnya dapat dijadikan hal-hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa dikarenakan dilihat dari banyaknya riwayat tindak pidana yang terdakwa lakukan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Dakwaan, Pertimbangan Hakim, Perbarengan.